



Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila *Implementation of Medan City Regional Regulation Number 6 of 2003 concerning Homelessness and Begging and the Practice of Immoral Disability*

Sahara Angriani Siregar, Abdul Kadir & Beby Masitho Batubara*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan
Area, Indonesia

Abstrak

Gepeng merupakan suatu permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah khususnya Dinas Sosial kota Medan, karena Gepeng telah dianggap sebagai profesi pekerjaan yang mudah, bahkan mau bertindak kriminal dan mengganggu kenyamanan masyarakat seperti mengganggu pengendara dengan cara menggoreskan kaca mobil. Hal ini merupakan suatu tugas dari Pemerintah Kota Medan untuk menertibkan gelandangan dan pengemis di kota medan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 dan faktor apa saja yang menjadi menghambatnya Implementasi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, peneliti menggunakan teori Implementasi Edward III yang menyatakan bahwa faktor-faktor implementasi terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian peneliti adalah Dinas Sosial sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan teori yang digunakan peneliti hanya saja belum maksimal dan ada kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam memberi sesuatu serta dilihat dari faktor sumberdaya masih ada kekurangan sarana dan prasarana dalam melaksanakan implementasi tersebut, seperti tidak adanya rumah singgah dan kurangnya mobil patroli yang dimiliki. Dinas Sosial Kota Medan seharusnya meminta revisi terhadap Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003, agar lebih efektifnya dan rasional dalam menjawab masalah – masalah gepeng yang ada di kota medan dan dapat segera memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana agar implemenasi berjalan dengan sesuai yang diharapkan.

Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Daerah Kota Medan; Gelandangan dan Pengemis.

Abstract

Sprawl is an issue that must be faced by the government especially the social city of medan, because of sprawl have been considered as a profession pekerjaan that easy, even want to be criminal and disturb the comfort of society as well as interfere with riders with how to write with a windshield. This is a task of the city of medan to services vagabonds and beggars in the city of medan. The research is to determine the extent the implementation of the regulations the city of medan, number 6 years 2003 and anything that is in their implementation. The method used is the method of quantitative, researchers used the theory of Edward III said that factor the implementation of communication, resources, disposition, and the structure of bureaucracy. The results of the investigators are social services has served her purpose in accordance with the theory, the researchers just not optimally and there are obstacles faced and that is the lack of awareness which is owned by the community in providing something and be seen from the resources there is still a shortage of facilities and infrastructure in the implementation of, such as the absence of safe houses and the lack of a patrol car owned. To the city of medan should ask the revision of regulations number 6 in 2003, in order to be more effective and rational in answering the problems sprawl in the city of medan and be able to meet the needs of facilities and infrastructure to the implementation of the running on as planned.

Keywords: Implementation; Local Regulations The city Of Medan; Homelessness And Begging.

How to Cite: Siregar, S.A. Kadir, A. & Batubara, B.M. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPiKOM)*, 3(1) 2021: 47-52,



PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. (wikipedia.org). Hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara Jumlah kemiskinan di Sumut Periode Maret – September 2016 mencapai 1.452.550 atau 10,27 persen. jumlah tersebut menurun 0,08 persen dibanding periode yang sama 2015 yang berjumlah 1.455.950 orang atau 10,35 persen. Jumlah kemiskinan di provinsi berkurang sebanyak 3.400 orang (0.08 persen) dari total keseluruhan penduduk sumut yang mencapai kurang lebih mencapai 14 juta jiwa. (Simbolon dkk, 2019; Safii dkk, 2019). Meskipun penurunan angka sedikit, hendaknya harus lebih besar lagi angka penurunan yang harus di perbuat oleh pemerintah. Pada tahun 2015 ke 2016, pada tahun 2015 Kemiskinan di kota medan mencapai

207.50 penduduk dan tahun 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 206.87 penduduk (BPS Provinsi Sumatera Utara).

Efek yang di timbulkan dari kemiskinan tersebut membuat seseorang terpaksa mengambil pekerjaan yang sangat mudah yaitu dengan cara mengemis. (Simbolon dkk, 2019; Putri dkk, 2019). Gelandangan dan Pengemis merupakan salah satu jenis dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Gepeng dapat dikatakan mengganggu pandangan diperkotaan, yang dapat dijumpai dibawah jembatan penyeberang maupun di pinggir jalan lampu merah perkotaan tak terkecuali di kota Medan. Gelandangan adalah orang – orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat – tempat umum. Pengemis adalah orang – orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta – minta dimuka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan orang lain (Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003). Razia yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan populasi gelandangan dan pengemis di kota medan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2016 gepeng berjumlah 578 orang dan pada tahun 2017 berjumlah 633 orang (Dinas Sosial Kota Medan tahun 2018).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis juga menegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kota medan merupakan kota ketiga terbesar di indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, dengan kota terbesar ketiga dan merupakan kota metropolitan yang tidak terlepas dengan adanya gepeng di kota Medan. (Fahmi dkk, 2019; Ali dkk, 2019). Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemis Serta Peraktek Susila Kota Medan. Pemerintahan kota Medan dalam mengeluarkan peraturan daerah tersebut diharapkan adanya ketertiban, kenyamanan

serta tidak menggung keindahan kota. Namun pada saat ini, masih banyak masyarakat miskin yang butuh perhatian pemerintah, yang ditemukan di jalan kota Medan. (Nasution dkk, 2019; Purba dkk, 2019). Dari latar belakang yang diatas penulis terdorong hatinya untuk melakukan penelitian terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan. (Mubarak dkk, 2019; Zakwani dkk, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk mengukur sejauhmana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan yang di tanggung jawabkan kepada Dinas Sosial Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode pemahaman yang mendalam atau menyeluruh berhubungan dengan objek yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan, kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Komunikasi

Berjalannya implementasi apabila dipahami oleh implementator dalam melaksanakan atau dalam penyampaian tujuan. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran – ukuran dan tujuan – tujuan kebijakan dipahami oleh individu – individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan faktor komunikasi tentang perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003:

Dalam hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Medan, beliau mengutarakan bahwa:

“Kami melakukan komunikasi kami dengan gepeng hanya sebatas himbauan saja bahwasannya tidak boleh mengemis. Untuk pemahaman dari staf sendiri harus mengetahui tentang perda gepeng ini terlebih dahulu sebelum mereka turun kelapangan. Akan tetapi dalam mensosialisasikan perda tersebut kami hanya melakukan saat gepeng tertangkap razia dengan kami dan penyampaian sosialisainya hanya di poin- poin penting saja. Untuk lebih pahamnya perda inikan kita. Untuk konsisten kami melakukannya konsisten dan jelas.(Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Zailun SH, MAP., pada hari Kamis, 15 Februari 2018, pukul 11.00 WIB).

Dari penerapan komunikasi sudah dilakukan oleh kepala bidang melalui staff pegawainya dan sudah jelas memahaminya akan tetapi penyampaian komunikasi kepada gepeng sudah tersampaikan. Hal ini disampaikan oleh salah satu gepeng yang ada di kota medan yaitu sebagai berikut:

“ kalo aku sendiri dek, belum pernah kena tangkap razia. Setiap nampak aku patroli orang itu, aku langsung lari sama pengemis lainnya. Kalo tidak boleh mengemis aku sudah tau, kawan ku yang pernah kena tanggap juga pernah dibilangnya sama aku tapi gak peduli la kami.”(wawancara kepada Gepeng ibuk Nisa, Pada hari Jum’at, 26 Februari 2018 pukul 15.00 WIB di Pajak Mandala)

2. Faktor Sumber daya

Dinas Sosial Kota Medan dapat dilihat bahwa sumberdaya manusianya sudah memadai dan jumlah tenaga kerjanya dilapangan 33 staff dalam pelaksanaan razia sudah memenuhi kebutuhan serta dalam pendampingan razia gabungan yang dilakukan tiga kali dalam setahun yang melibatkan dari beberapa instansi pemerintah seperti Dinas Sosial Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja, maupun pihak kepolisian. Hal ini telah disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Zailun, SH, MAP dalam wawancara berikut:

“ Pelaksanaan yang kami lakukan sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaannya dan jumlah pegawai kami dalam pelaksanaan sudah memadai berjumlah 33 staff akan tetapi dalam pelaksanaannya kami kekurangannya infrastrukur yang memadai seperti kurangnya transportasi saat melakukan razia. Untuk menutupi kekurangan kami berkerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi, Satpol PP, dan kepolisian apabila melakukan razia gabungan. Untuk rumah singgah sendiri dinas sosial kota medan sendiri tidak memiliki rumah singgah tetap. Dulu kami hanya menyewa sekarang kontaknyasudah selsai, jadi hasil dari razia kami kirimkan ke dinas sosial provinsi.” (wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Zailun SH, MAP., pada hari Kamis, 15 Februari 2018, pukul 11.00 WIB).

Faktor sumberdaya salah satunya kompetensi sumberdaya manusianya, dari hasil pengamat yang dilakukan peneliti kompetensi staff pelaksana bidang rehabilitasi hanya sebatas pemahaman tentang kebijakan dan mengetahui tujuan kebijakan yang dilakukan melalui himbaun ataupun arahan – arahan teknis. Hal ini serupa yang diungkapkan oleh Staff Rehabilitasi Bapak Lamo Maylend Lumbang Tobing sebagai berikut:

“Kompetensi yang dimiliki staf pelaksana tidak memiliki keteria tertentu tetapi harus memahami prosedur pelaksanaannya la, seperti jangan terlalu kasar dalam pelaksana karena yang kita razia manusia. Hanya himbauan dan arahan saja yang dilakukan dek, seperti layaknya atasan dan bawahan untuk arahan.” (wawancara kepada Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Lamo Maylend Lumbang Tobing pada hari Rabu, 14 Februari 2018, pukul 12.00 WIB).

3. Faktor Disposisi

Pelaksanaan kebijakan yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota medan dalam perda kota medan nomor 6 tahun 2003 dilihat dari faktor disposisi sudah berjalan seperti apa yang telah terlaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan. watak dan karakter yang dimiliki implementor sangat mempengaruhinya faktor disposisi dalam Tingkat kepeduliaan antara atasan dan bawahan dinas sosial berjalan dengan baik dan memiliki dukungan satu sama lain, agar tercapainya tujuan yang diinginkan seperti yang diungkapkan oleh staff Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Medan sebagai berikut:

“Untuk niat baiknya kami dalam pelaksanaannya semua staf pegawai dalam melaksanakannya dengan niat baik dan setulus hati kami dalam melaksanakan tanggung jawab ini. Dari bapak Zailun sendiri kadang juga memantau kerja dan ikut turun kelapangan, sebelum kami turun kelapangan untuk razia terlebih dahulu kami melakukan apel untuk arahan dan jika kami ada kendala kepala bidang dan kepala dinas siap memantu dalam menuntaskannya masalah yang kami hadapi.” (wawancara dengan Staff Rehabilitasi Sosial Bapak Lamo Maylend Lumbang Tobing, pada hari Rabu, 14 Februari 2018, pukul 12.00 WIB).

Pernyataan yang senada yang disampaikan oleh kepala bidang rehabilitasi dalam faktor ukur disposisi ini, karena memang sangat dibutuhkannya kerjasama dan niat yang baik dalam melakukan hal apapun baik kepada kepala dinas dan kepala bidang rehabilitasi maupun kepada staffnya seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai berikut:

“ Pemantauan dan turun lapangan dalam pelaksanaan terdang saya ikut serta dan memantau gimna kinerja akan tetapi saya memberikan kepercayaan lebih kepada staf untuk dalam menjalankan tugasnya. Apabila memiliki masalah yang tidak dapat ditangani kami mendukung satu sama lain dan berkordinasi untuk kebaikan bersama dan terkadang kepala dinas sendiri dalam pelaksanaan memberi dukungan yang baik”.(wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Zailun SH, MAP., pada hari Kamis, 15 Februari 2018, pukul 11.00 WIB).

Dalam melakukan pelaksanaan harus selalu berkordinasi satu sama lain dan memiliki niat yang baik untuk menjalankan kebijakan tersebut, dilihat dari kepala dinas juga memberi dukungan serta kepala bidang yang telah memberi kepercayaan- kepercayaan, dukungan satu sama lain. karena hal ini sangat mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pelaksanaan. Sebab apabila implementator memiliki watak atau karakteristik yang baik, dapat menjalankan kebijakan yang baik pula.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Susila di Kota Medan belum berjalan dengan baik. Dalam penanganan gepeng yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan hanya sebatas penertiban dan pengawasan dengan cara memberikan pengarahan dan nasehat untuk hidup mandiri kedepannya kepada gepeng. dilihat dari teori peneliti yang digunakan faktor sumberdaya merupakan faktor yang lebih tidak mendukung berjalannya implementasi dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang memadai, akan tetapi dalam hal menindak hukum/ketentuan pidana Dinas Sosial Kota Medan belum dapat terlaksanakan, dikarenakan Peraturan Walikota belum adanya di terbitkan, sehingga hanya sebatas penertiban dan pembinaan. Kendala Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Susila di Kota Medan, adalah kurangnya fasilitas yang di miliki Dinas Sosial Kota Medan seperti mobil Transportasi saat pelaksanaan razia dan keterbatasannya dana untuk mendirikan rumah singgah yang mana sebenarnya sudah memiliki lahan akan tetapi dana untuk membangun rumah singgah tersebut belum ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabet
Ali Marpuji, dkk, 1990. Gelandangandi kertasura, dalam monografi 3. Lembaga Penelitian. Universitas Muhammadiyah, Sukarta
Ali, M., Nasution, A., & Mardiana, S. (2019). Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(2),
Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Dun. Willian N. 1999. Analisa Kebijakan Publik Jilid. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Edward 2009. Model implementasi kebijakan Publik. Jakarta : Trio Rimba Persada

Sahara Angriani Siregar, Abdul Kadir & Beby Masitho Batubara, Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemis

Elitasuratmi, Blog Makalah pengemis. 2016

- Fahmi, R. Kadir, A. & Batubara, B.M. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Di Kota Medan (Studi Kasus Di Badan Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan). Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 1(2) 2019: 115-125,
- Harefa, Fini Saulinaria. 2017. Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anaka Jalanan Di Dinas Sosial Kota Medan. Skripsi Universitas Medan Area, Medan.
- Mubarak, M., Kadir, A., & Warjio, W. (2019). Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(2), 109-119
- Mulyadi, Dedi. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung : Alfabet. Muda, Indra. 2017. Analisis Kebijakan Publik, Medan: Media Persada
- Mutauwali, Elfan Sye. 2016. implementasi peraturan daerah kota medan nomor 6 tahun 2003 tentang gealndangan dan pengemis serta praktek susila. Universitas Sumatera Utara.
- Nasution, A., Mardiana, S., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kaitannya dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Binjai. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(1), 52-64
- Nasution, Chairika. 2017. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila di Kota Medan, Tesis Universitas Medan Area, Medan
- Nawawi, H. (2012). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nawawi, Hadari. 1994. Metode Penelitian Ilmiah, Rineka Cipta: Jakarta
- Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Pengemis Serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan.
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2003 Tentang Gelandangan dan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 Tenang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Purba, J.F. Tarigan, U. & Nasution, I. & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. PERSPEKTIF, 8 (2): 77-83.
- Putri, R.D. Kadir, A. & Nasution, I. (2019) Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 1(2) 2019: 126-132
- Ridwan. 2004. Metode Riset. Jakarta: Rineka cipta
- Safi'i. Kadir, A. & Lubis, Y.A (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 1(2) 2019: 160-169,
- Simbolon, N., Sihombing, M., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(2), 145-155
- Simbolon, S.D. Kadir, A. & Nasution, I. (2019). Implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer di Sekolah Menengah Atas Parulian 1 Medan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 1(2) 2019: 137-140
- Subarsono, Ag.2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabet
- Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian, Pustaka baru press: Yogyakarta Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. Implementasi kebijakan Publik. Jakarta: Lukman offset. Tangdilinti, paulu, Masalah – masalah Sosial (suatu pendekatan Analisis Sosiologis). 2000. 1-5.
- www.dokumen.tips/documents/gelandangan-dan-pengemis.html
- Zakwani, K., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara). Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(1), 75-81